BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang diselenggarakan disetiap daerah masing-masing bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia yaitu, mensejahterkan dan mencerdaskan kehidupan masyarakatnya berdasarakan apa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan yang sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 terwujud dalam bentuk otonomi daerah agar setiap daerah berhak mengelola apa yang ada didaerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan ini tentunya tidak dilepaskan oleh pemerintah pusat, karena adanya pengawasan terhadap daerah-daerah yang menerapkan kebijakan ini tidak semerta-merta mengalih fungsikan peran pemerintah pusat.

Kewenagan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya adalah bentuk demokrasi di Indonesia yang tidak lagi dengan menggunakan penyeragaman pembangunan sehingga menghasilkan ketidakefektifan dan tidak tepat sasaran dikarenakan kebijakan pemerintah terkadang tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut ataupun kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kebijakan pemerintah ini secara tidak langsung mengisyaratkan adanya perlombaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya disetiap daearah.

Pemerintah daerah tidak ingin dinilai gagal oleh masyarakatnya dan pemerintah daerah lainnya, oleh karena itu kebijakan pemerintah dewasa ini berbasis pada pelayanan masyarakat. Bentuk pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pelayanan yang efektif dan efesien. Pelayanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai konsumen utama setiap dibentuknya suatu kebijakan pemerintahana.

Kebijakanan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyrakat sekitar. Kebijakan pemerintah yang berbasis peleyanan pada masyarakat merupakan salah satu program wajib disetiap daerah agar terciptanya hubungan timbal balik yang sejalan dengan apa yang diharapkan. Masyarakat memilih figur pemimpin untuk mensejahterahkan kehidupannya dan untuk mengatur hubungan antar individu, hubungan antar kelompok agar terciptanya suasanan kondusif. Begitu pula sebaliknya, pemimpin yang telah dipilih oleh masyarakat harus mengutamakan kepentingan masyarakat terkait dengan pengambil alih kebijakan sangatlah berpengaruh terhadap kepercayaan yang dibangun oleh pemimpin terhadap masyarakat.

Dewasa ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran atau kebijakan yang hanya menguntungkan sebelah pihak. Kecurangan-kecurangan dilakukan untuk mendapatkan tujuan pribadi dan tidak berbasis pada kesejahteraan rakyat. Kecurangan dalam proses birokrasi, adanya pungutan liar, sikap aparatur yang tidak ramah, dan kecurangan-kecurangan yang seharusnya

tidak terjadi karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak memuaskan.

Terbentuknya undang-undang pelayanan kepada masyarakat menjelaskan bagaimana proses pelayanan dilakukan tanpa harus memandang bulu dan dilakukan dengan efektif dan efesien. Undang-undang tentang pelayanan publik dapat dijadikan landasan utama tentang pembuatan kebijakan yang lainnya yang sesuai dengan undang-undang dan kebutuhan dearah tersebut.

Masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Cimahi khususnya adalah masyarakat yang sebagian besar perekonomiannya ditopang melalui mata pencaharian berdagang. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban mengatur pelaksanaan usaha dagang ini sebelum proses jual-beli dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berdagang, sehingga tidak menimbulkan keresahan pada pelaku usaha dagang. Kebijakan tentang pengaturan usaha dagang dikeluarkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diedarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 46/M-Dag/Per/9/2009 Surat Izin Usha Perdagangan.

SIUP dibuat setelah pemohon terlebih dahulu mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar Pemerintah Kota Cimahi dapat menjamin usaha dagang pemohon secara hukum karena mempunyai kelengkapan yang dipelukan dalam melakukan usaha dagang dan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kota

Cimahi. Jaminan untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalakan usaha dagangnya dirasakan tidak seimbang dengan kenyataan yang ada dilapangan. SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi kepada warga yang membutuhkannya sebagai bukti sah dari pemerintah untuk melakukan usaha dagang, namun kebijakan SIUP pada masa ini kebanyakan tidak diindahkan oleh warga masyarakat karena untuk mengurusnya dibutuhkan dana yang besar oleh karena itu warga masyarakat yang ingin melakukan usaha dagang tidak mempunyai SIUP.

Pembuatan perizinan SIUP yang mahal menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk menjalankan Perda tentang SIUP sehingga masyarakat memilih untuk tidak mendaftarkan peizininan usaha dagangnya. Pembengkakan biaya SIUP didasari berdasarkan pembuatan IMB yang sangat mahal sedangkan warga yang tidak memiliki SIUP dipengaruhi juga oleh ketidakpunyaan masyarakat terhadap surat IMB yang merupakan syarat dasar pembuatan SIUP. Perizinan SIUP ini dibuat agar pelaku usaha dagang yang disarkan pada pembinaan daerah ini dapat dilindungi haknya tapi pada kenyataannya UMKM di Kota Cimahi masih sedikit yang memiliki SIUP.

Mahalnya pembuatan SIUP dikarenakn pelaku UMKM yang mengajukan perizinan SIUP tidak mempunyai IMB yang sesuai dengan fungsi kegunaan bangunan tersebut. Hal ini membuat Pemerintah Kota Cimahi menggratiskan pembuatan SIUP sebagai salah satu sosulisi agar pelaku UMKM khususnya memiliki SIUP. Penggratisan SIUP tidak berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Kota Cimahi kepada pelaku UMKM di

Kota Cimahi hak ini menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui adanya penggratisan perizinan SIUP. Ketidaktahuan masyarakat tentang pembuatan SIUP pada saat itu mempengaruhi minimnya pembuatan SIUP dikalangan pelaku UMKM. Sejalan dengan penggratisan perizinan SIUP juga tidak menjadikan peningkatan pemohon SIUP yang masuk ke KPPT selaku badan yang melayani perizinan SIUP. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pendaftar SIUP Tahun 2011

Bulan / Jenis Usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Mikro	-	-	-	-	1	38	4	6	4	4	1	16
Kecil	29	1	16	12	11	25	6	4	13	11	17	5
Menengah	6	1	7	5	2	1	2	5	5	1	5	4

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Tabel diatas memuat tentang pelaku UMKM yang sudah memiliki SIUP. Pembuatan SIUP dari awal tahun 2011 setelah diberlakukannya penggratisan SIUP disektor udaha menengah dan besar tercatat sebanyak 29 pendaftar dan 6 orang pendaftar. Jumlah pelaku UMKM yang sudah memiliki SIUP cenderung mengalami penurunan dan masih didominasi oleh pelaku usaha menengah. Pada awal penggratisan yaitu bulan Mei pelau usaha kecil sudah ada yang mengajukan pehononan SIUP namun kendala IMB yang mahal menjadikan pelaku usaha kecil dan menengah tidak mengizinkan secara resmi usaha dagangnya. Keresmian surat izin ini diperlukan untuk kepentingan individu dan tentunya karyawan pelaku usaha dagang tersenut agar terjaminnya hak pelaku UMKM sesuai dengan Perda SIUP.

UMKM di Kota Cimahi bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dibidang dagang yang pembinaannya di atur oleh Pemerintah Kota Cimahi selaku pelaksanya. Usaha dagang masyarakat ini biasanya dalam jumlah produksi yang besar dan memperkerjakan masyarakat sekitar agar perekonomian didaerah tersebut berkembang. UMKM melakukan produksinya dirumah tinggal yang dijadikan rumah usaha yang secara otomatis harus mempunyai surat untuk melakukan usaha dagang tapi pada kenyataannya SIUP tidak diwajibkan dimiliki oleh UMKM karena sektor ini hasil binaan Pemerintah Kota Cimahi.

Berkembangnya UMKM di Kota Cimahi ini dapat meningkatkan kualitas produksi UMKM dikarenakn produk yang mereka hasilkan dapat di ikutsertakan dalam pameran UMKM yang bertaraf internasinal, UMKM yang sudah mempunyai SIUP sangat membantu pengusaha dalam melakukan ekspor ataupun mengikuti pameran yang bertaraf internasional agar dapat lebih mengenalkan hasil produknya, namun pada kenyataannya hampir UMKM yang ada di Indonesia dan Cimahi pada khususnya tidak mengantongi surat perizinan SIUP dikarenakan biaya pembuatan SIUP yang masih mahal dan ketidahuan masyarakat terhadap keuntungan memiliki SIUP.

Kelengkapan SIUP dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cimahi untuk mempermudah kelangsungan usaha dagangnya dan memperoleh dana bantuan dari pemerintah melalui bank yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketidakadaan kelengkapan yang harus dipenuhi pengusaha UMKM ini berakibat pada masalah hukum. Pemilik UMKM yang tidak memiliki perizinan yang lengkap diantara adalah perizinan SIUP mengalami kendala dalam hal

kehukumanan. Ditangkapnya seorang warga yang tidak mempunyai surat izin SIUP menandakan bahwa sangat diperlukannya kelengakapan perizinan perdagangan untuk melindungi pelaku usaha dari masalah hukum. Pelaku perdagangan masih sedikit yang mempunyai SIUP khususnya UMKM besar yang sudah masuk kedalam golongan UMKM yang wajib mempunyai SIUP.

Kelangsungan dari diberikannya SIUP adalah untuk menjamin para pengusaha agar dilindungi oleh hukum melalui Perda Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP, tapi para pelaku UMKM hanya mengantongi izin dagang dari kelurahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena pada hakekatnya pelaku usaha dagang yang mempunyai tempat untuk berdagang diwajibkan mempunyai SIUP yang pelaksanaanya sudah digratiskan. tidak lebih untuk mematikan usaha-usaha dagang menengah kebawah yang juga harus memenuhi persayaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM**)**?
2. Bagaimana *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?
3. Bagaimana *Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?
4. Bagaimana *Bureaucratic Structure* Pelaksanan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh implementasi kebijakan perda nomor 27 tahun 2003 seri C tentang SIUP terhadap perkembangan UMKM di Kota Cimahi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM**).**
2. Untuk mengetahui *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui *Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui *Bureaucratic Structure* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi peneliti sendiri, bagi pengembangan teori, dan juga bagi instansi terkait.

1. Bagi peneliti, hasil penelitaian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan dan memahami bagaimana tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tentang SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota.
2. Bagi Teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan informasi bagi perkembangan ilmu pemerintahan mengenai implementasi kebijakan.
3. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khusunya Pemerintah Kota Cimahi terkait dengan implementasi kebijakan SIUP dalam perkembangan UMKM.